

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN ETIKA LINGKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
PADA KONFLIK AGRARIA
DI DESA WADAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**M. KAMAL MUQORROBY. S.PD
21203012092**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI. M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH DAN ETIKA LINGKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
PADA KONFLIK AGRARIA
DI DESA WADAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**M. KAMAL MUQORROBY .S. PD
21203012092**

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Rencana pembangunan bendungan di desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo merupakan salah satu proyek pada rezim Presiden Joko Widodo. rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan. pertambangan ini memerlukan lahan seluas 462,22 hektar yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo. Selain itu, proyek ini akan memotong bukit di wilayah tersebut dan hancurnya ekosistem sekitar. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan masalah. Mengingat kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. konstruk maqasid syari'ah menyatakan kemaslahatan yang meliputi penjagaan terhadap 5 hal (*kulliyah al khams*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*), penelitian yang nantinya melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan data primer di lapangan objek penelitian dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi *maqāṣid syarī'ah* dan etika lingkungan terhadap pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penetapan lokasi pembangunan Bendungan Bener. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi serta yuridis empiris. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara teknik wawancara sebagai teknik utamanya dan dokumentasi. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah mengalami inkonsistensi muatan materi dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sehingga mengakibatkan terjadinya konflik agraria. Hal ini berimplikasi pada pemenuhan hak *maslahah al ammah* dalam menjaga *al-mahafazah ala al-umuri al khamsah*.

Kata Kunci: *Maqahsid Syariah*, Etika Lingkungan, AMDAL

ABSTRACT

The plan to build a dam in Wadas village, Bener District, Purworejo Regency is one of the projects under President Joko Widodo's regime. plans for andesite mining in Wadas Village as Materials for the National Strategic Project (PSN) Dam . This mining requires 462.22 hectares of land located in Guntur Village, Bener District, Purworejo. In addition, this project will cut hills in the area and destroy the surrounding ecosystem . Therefore, the implementation of development must be carried out with attention to benefits. Considering that land acquisition policies actually cause loss of sources of livelihood and environmental damage. The maqasid shari'ah construct states benefit which includes safeguarding 5 things (*kulliyah al khams*).

This research uses a type of qualitative research (*Field Research*), research which will carry out a series of activities to collect primary data in the field of the research object with related parties. This research is of a nature descriptive analytic that is aim to describe And analyze the processes and concepts of phenomena *maqashid shari'ah* . This research uses a Sociological Juridical and Empirical Juridical approach, namely sociological juridical legal research based on normative law, but does not examine the norm system in legislation. This research observes the reactions and interactions that occur when the norm system operates in society. The data in this research was collected using interview techniques as the main technique and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using data analysis techniques by means of reduction, data presentation, and drawing conclusions using validity and reliability techniques.

The results of this research indicate that the implementation of land acquisition experiences inconsistencies in the material content in government regulation Number 18 of 2021 so that the meaning of socio-anthropological and geographical conditions is not optimal. This has implications for fulfilling the rights of *maslahah al ammah* within maintaining *al-mahafazah ala al-umuri al khamsah* .

Keyword: *Maqahsid Sharia*, Environmental Ethics, AMDAL



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-
BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara M Kamal Muqorroby. S.PD Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga**

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M Kamal Muqorroby. S.PD

NIM : 21203012092

Judul : **TINJAUAN MAQAHSID SYARI'AH DAN ETIKA LINGKUNGAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023 Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. NIP:
197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* DAN ETIKA LINGKUNGAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KAMAL MUQORROBY, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012092
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 65b9ff840f4d5



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 65b9d76e71429



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 65b71844c95d1



Yogyakarta, 15 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65bca42864f18

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M kamal Muqorroby. S.PD

Nim : 21203012092

Program Study : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya snediri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



M Kamal Muqorroby. S.PD

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin, tertindas. Tidak ada alasan bagi seorang muslim yang berpendidikan untuk tidak berpihak kepada yang lemah”

~Munir Said Thalib~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga ilmu dan prosesnya menjadi berkah di dunia dan di akhirat

Tesis dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua saya serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi sehingga karya ini selesai tepat waktu,

Kepada Pondok tercinta Pesantren Zainul Hasan Genggong, seluruh shohibul bait , guru dan segenap ikatan alumni Tanaszaha, serta dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah dalam membimbing dan mendidik mahasiswa seperti saya.

Kepada teman nongkrong, ngopi dan Teman-teman kelas B yang senantiasa menjadi bagian dari hidup saya.

Kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Bangsa dan negeriku tercinta
Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------------------------

3. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

□	<i>fathah</i>	A
□	<i>Kasrah</i>	I
□	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>qaul</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	<i>u'iddat</i>
لَنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiya's</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Dan Etika Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Konflik Agraria Di Desa Wadas” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Muhammad Ilyas dan Siti Khotijah yang tanpa henti memberikan seluruh usahanya agar tugas akhir ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kakak dan adik saya dan beserta keluarga besar
9. Gempadewa (Gerakan Peduli Alam Desa Wadas) yang telah banyak membantu selama proses penelitian
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritikan akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Amiin*

Yogyakarta, 15 Desember 2023



M Kamal Muqorroby, S.PD
NIM: 21203012092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP MAQASHID SYARIAH DAN ETIKA LINGKUNGAN	21
A. Pengertian <i>Maqāshid al-Syarī ah</i> Perspektif Jasser Auda	21
1. Biografi Jasser Auda	21
2. Pemikiran <i>Maqāshid al-Syarī ah</i> Jasser Auda	21
B. Paradigma Etika Lingkungan.....	26
1. Etika Lingkungan Hasil Dari Filsafat Moral Dan lingkungan	27
2. Asas Dasar Hukum Lingkungan	29
3. Arah Politik Hukum Lingkungan	29
4. Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan	31
5. Dimensi Perlindungan Lingkungan Dalam Sistem Pembangunan Terhadap Pertambangan.....	34
BAB III MEKANISME PENGELOLAAN TANAH PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMER 18 TAHUN 2021	38
A. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan tanah	38
1. Perkembangan Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2021	38
2. Pengembangan Hak Pengelolaan	40
B. Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional	41
C. Kompensasi Dalam Pengadaan Tanah.....	45
D. Pencegahan Terjadinya Lekuefaksi	46

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMER 18 TAHUN 2021	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Profil Kecamatan Dan Bendungan Bener	49
2. Perencanaan Dan Pelaksanaan Bendungan Bener	52
B. Kepastian Hukum Dari PP No 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	54
C. Inkonsistensi Norma Pada Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	58
D. Kontribusi Tradisionalisme Islam (<i>Maqāṣid al-Syarīah</i>) Dan Etika Lihngkungan Terhadap Konflik Agraria Di Desa Wadas.....	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE	92


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari beberapa dekade negara Indonesia mengandalkan tanah sebagai salah satu elemen penting bagi kehidupan dan penghidupan. Hal ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat dengan pembagian yang adil dan merata. Seiring dengan perkembangan pembangunan, keberadaan tanah menjadi semakin penting. Oleh karena itu pengadaan atau pengelolaan tanah memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Perolehan hak atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada saat ini terus menimbulkan permasalahan, khususnya pada konflik agraria baik konflik secara vertical maupun horizontal. Banyaknya konflik agraria menandakan adanya krisis dalam struktur politik dan penegakan hukum pertanahan, praktek pengelolaan dan pengadaan tanah (sumber daya alam) oleh negara terus mengalami ketimpangan dari waktu ke waktu baik secara perencanaan sampai tahap evaluasi yang tidak kompeten.¹

Hukum pertanahan di artikan sebagai peraturan yang mengatur baik perdata maupun dalam ruang lingkup hukum administratif dan Lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Urusan agraria meliputi tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.

¹ Ali Imron. "Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan Hukum Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag". Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, hal. 230.

Pertanahan diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu selain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Tanah, Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berkembang ketika rezim dan kebijakan beralih dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini menyoroti keuntungan dan kerugian dari pemberlakuan aturan ini.

Murad menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Sumber Daya Alam hingga pada pertanahan belum terbentuk secara sistematis. Kondisi tersebut dalam beberapa kasus mengalami konflik yang dalam hal ini mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan manfaat tanah.² Menurut Sumardjono, dampak dari tidak meratanya regulasi sektoral terhadap sumber daya alam menyebabkan penurunan kualitas dan ketimpangan eksploitasi sumber daya alam akibat struktur pengelolaan yang tidak optimal serta munculnya berbagai konflik dan perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bahan organik.³

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pemerintah yakni Presiden Joko Widodo dalam mendorong percepatan ekonomi menggunakan Proyek Strategis Nasional ini pada tahun 2016. Pada proyek ini digunakan sebagai upaya pemerintah dalam mencapai pemerataan pembangunan di Indonesia serta mendapatkan kemudahan dalam perizinan maupun non perizinan.

Sebagai suatu proyek besar dalam program pemerintah, Proyek Strategis Nasional ini memiliki reaksi sosio-antropologis. Karena program ini tidak hanya dilakukan dilahan kosong atau status tanah bukan tanah ulayat/ terbengkalai. Tetapi terdapat unit sosial yang

² R. Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.

³ Maria S.W. Sumardjono. *Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan*. (Jakarta 2022)

kompleks, artinya akan berimplikasi terhadap segala problem yang akan muncul pada masyarakat. Baik secara hukum dalam penataan kota sampai tingkat provinsi.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria sepanjang tahun 2021 terjadinya sengketa atau konflik agraria banyak terjadi akibat pembangunan infrastruktur yang menempati urutan kedua setelah konflik pada sektor perkebunan, yaitu sebanyak 52 sengketa atau konflik yang terjadi. Jumlah tersebut meningkat secara drastis sebesar 73% dibandingkan pada tahun 2020, dari total 52 data tersebut diantaranya 38 disebabkan oleh proyek strategis nasional dan akibat proyek ini yang menimbulkan konflik data bertambah menjadi 123% dibandingkan 2020 dengan selisih 17 menjadi 38, dengan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa banyaknya proyek pembangunan infrastruktur berdampak pada konflik agraria berkepanjangan.

Proyek strategis nasional dalam hal ini berupa infrastruktur jalan tol, jalur kereta api, pariwisata, pelabuhan dan kawasan ekonomi. Dengan menggabungkan konflik agraria yang ditimbulkan oleh proyek tersebut pada sektor infrastruktur dan properti, maka proyek ini menghasilkan 40 situasi sengketa pertanian seluas 11.466.923 hektar jika dikaitkan dengan inisiatif peningkatan pembebasan lahan yang diperlukan pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut pada tahun 2021, secara tidak langsung jumlah konflik akan meningkat pada 49,8% dari total luas wilayah yang dibutuhkan untuk kebutuhan proyek.⁴

Salah satu contoh konflik agraria pada kaitannya proyek strategi nasional adalah pembelian tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener yang melayani kepentingan umum. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021

⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria: Pengusuran Skala Nasional (PSN)*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2021, hal. 3-4.

tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional termasuk proyek Bendungan Bener. Kemudian tersiar kabar bahwa proyek tersebut, juga berkaitan dengan penambangan batuan andesit yang digunakan untuk membangun Bendungan Bener. Dengan demikian terjadinya Konflik Agraria menunjuk pada dua aktivitas pembangunan yang berimplikasi, pertama proyek pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan yang kedua proyek pengadaan tanah dalam pertambangan batu andesit yang nantinya akan dibangun sebagai proyek, yakni Bendungan Bener. Dengan kata lain terdapat dua bidang proyek yang berbeda dalam membeli tanah untuk kepentingan umum.

Penting untuk diingat bahwa pembelian properti untuk kepentingan umum tidak mencakup penambangan andesit. Penambangan tersebut diduga kuat dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup dan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kegiatan penambangan ini tidak hanya ditujukan di hutan yang menjadi ladang pertanian, namun juga pemukiman. Masyarakat juga menilai bahwa mereka akan kehilangan sumber air dan cocok tanam. Permasalahan konflik agraria dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum ternyata juga menunjuk pada ketiadaan batasan/ pengertian yang jelas tentang konsep Hak Menguasai Negara.

Secara geografis desa wadas sendiri memiliki banyak perbukitan dan juga berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut juga ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2011– 2031 memuat pasal di halaman 33. Selain itu, masyarakatnya adalah wada dan karakteristik geologi tanahnya subur. mempunyai posisi yang strategis di bidang pertanian dan menghasilkan berbagai bahan baku berupa kelapa, durian, coklat, cengkeh, kopi dan tanaman lainnya yang merupakan sumber pendapatan atau sumber pencaharian penduduk desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 4 Nomor 2 yang mengatur tentang kebijakan dan rencana peningkatan sumber daya manusia. Dinyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan adalah untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan berkeadilan.

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

1. Jalur kereta api, stasiun, terowongan, jalan umum dan tol, serta fasilitas operasional kereta api.
2. Prasarana air seperti bendungan, sistem irigasi, saluran air minum, saluran drainase, dan saluran sanitasi.
3. Tempat pengolahan dan pembuangan sampah, serta kawasan sosial, publik, dan ruang terbuka hijau.

Menjadi jelas, penambahan batuan andesit tidak termasuk cakupan yang berupa pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, Akibat penggolongan Kabupaten Bener sebagai daerah rawan longsor yang juga didukung oleh Pasal 61 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo Tahun 2011–2031 mengalami kendala hukum dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law, juga berimbas pada prosedur perizinan mengenai pembebasan tanah. Undang-Undang tersebut banyak terdapat kontradiksi hukum didalamnya. Bagaimana mungkin turunan undang-undang tersebut terdapat banyak cacat hukum dan tidak pro kepada masyarakat (ekonomi masyarakat miskin, pendidikan dan kelestarian lingkungan). melainkan memanjakan para investor.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, secara administratif merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur dengan rinci terkait mekanisme pengadaan tanah yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada hal ini digunakan sebagai pengharmonisan, penyelarasan, perbaharuan, penyinkronan, terhadap peraturan perundangan berlaku peraturan pemerintah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sudah tidak relevan, dan beberapa peraturan yang memperkuat kewenangan (administratif) dan menjadi dasar pembaharuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengelolaan tanah negara.

Di sisi lain proyek strategis nasional menimbulkan pro dan kontra di mana proyek tersebut melahirkan dua asumsi yakni sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi negara dan hak hidup masyarakat yang di rampas. dalam konflik PSN di Desa Wadas dapat dilihat menyangkut aktualisasi *Maqāsid al-Syarī ah* terhadap kesejahteraan masyarakat atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, tentu menghambat kinerja pemerintah dalam percepatan investasi, maka perlu adanya pengelolaan dan pengorganisasian mengenai sumber daya alam, dan betul-betul selaras dengan cita-cita Pancasila, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat terpenuhi dengan baik. Dan meminimalisir konflik yang akan terjadi. Peneliti ingin melihat bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī ah* dan Etika Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Konflik Araria Di Desa Wadas. Sehingga semua permasalahan tersebut di atas akan disusun dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum setelah di tetapkannya PP No 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ?
2. Bagaimana aktualisasi *Maqāṣid al-Syarī ah* dan Etika Lingkungan terhadap kebijakan politik pertambangan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20/2021 tentang pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi Bendungan Desa Wadas ?

C. Tujuan Penulisan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjawab bagaimana kepastian Hukum setelah di tetapkannya PP No 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan *Maqāṣid al-Syarī ah* dan Etika Lingkungan pada politik pertambangan pada konflik agraria di Desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penulisan ini secara praktis untuk dijadikan sumbangan pemikikiran kedepannya dan memberikan serta mengoptimalkan terkait materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga tidak muncul kontradiksi hukum berulang kali.
- b. Secara teoritis semoga dan diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan alternatif masyarakat, Pemerintah dan Perguruan Tinggi, kemudian menjadi bahan kajian untuk dikembangkan dengan dan dikaji dengan permasalahan dan pendekatan yang terbaru.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa bacaan dari berbagai referensi baik dari berbagai buku, tesis dan artikel jurnal terkait dengan judul pembahasan. berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī ah* Dan Etika Lingkungan untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi pada peneliti terdahulu.

Pada penelitian Pertama Agung Wardana dalam bentuk tesis yang berjudul “ Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan Metode Geografi Hukum dan pendekatannya

menggunakan kualitatif. Dalam penelitian ini menemukan, pembangunan atau proyek bendungan bener yang mencakup penambangan andesit di Desa Wadas perlu dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menghasilkan dana atau pendapatan segar bagi sektor perjalanan dan pariwisata. Namun, tantangan pengakuan, partisipasi, dan distribusi yang ditimbulkan oleh penciptaan sirkulasi ini berkaitan dengan keadilan.

Penelitian Kedua, Rooza Meilia Anggraini dalam artikelnya pada jurnal *El- Dusturie* yang berjudul “Perspektif Yuridis Normatif Terhadap Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo.” Kajian ini menggunakan metodologi normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dikaji melalui kacamata teori hukum progresif dan kritis. Temuan kajian tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral dan juga menjadi acuan dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017, berdasarkan Undang-Undang tersebut aktivitas pertambangan dilakukan dengan sesuai, akan tetapi pada aspek hukum progresif aspirasi masyarakat tidak berjalan secara maksimal, seharusnya hukum harus mengutamakan tujuan sosial dari berjalannya aktifitas hukum tersebut.⁵

Penelitian Ketiga, tulisannya yang berjudul “Evaluasi Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Penguasaan Negara Putusan Studi Kasus Nomor: 68/G/PU/21/PTUN.SMG,” Immanuela Yvette Aveyory, putri Inayah Amanda Kirani Fauzi Menggunakan Pendekatan normatif, penelitian ini melihat pada pengertian hukum seperti anggapan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pembangunan bendungan sebagai salah satu cara pengelolaan sumber daya air. Metode

⁵ Rooza Meilia Anggraini, Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1,(2022)

dan analisis kualitatif digunakan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUD 1945. Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat seharusnya mempunyai kebebasan untuk menentukan izin atau tidaknya pengadaan tanah. Selain itu, penambangan andesit yang tidak sesuai dengan topografi wilayah sekitarnya menyebabkan sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk hilangnya dan rusaknya alam dan masyarakat. Ketaatan yang ketat terhadap penegakan dan kontrol negara.⁶

Penelitian Keempat, Makalah “Pengadaan Tanah Bendungan Bener (tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Kendala Pembebasan Tanah)” ditulis oleh Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan *Socio-Legal*, Hasil dari penelitian ini, Prosedur pengadaan tanah Bendungan Bener (Tahap 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Purworejo, dan menurut undang-undang, masyarakat wadas belum mengajukan perkara ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) provinsi sesuai dengan keputusan tentang penempatan pembelian tanah bendungan. 2019 akan melihat Bener melakukan prosedur rilis. Konflik muncul dari kegiatan penambangan karena penduduk Wadas dikatakan menghalangi personel proyek.⁷

Penelitian Kelima, “Ulasan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Fiqh Al Bi'ah* dalam Ekonomi Hijau” merupakan karangan yang dimuat di majalah Uhamka oleh R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, dan Imron Mawardi. Penelitian ini

⁶ Putri Inayah, Amanda Kirani Fauzi, Immanuela Yvette Aveyory, Analisis Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2023)

⁷ Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, Ana Silviana “Pengadaan Tanah Bendungan Bener (tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah)” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 9,1 .(2020)

merupakan *green economy*, atau ekonomi hijau yang mendukung kesejahteraan manusia dan memperhatikan kelestarian lingkungan pada ekosistem biologis dalam pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan (penelitian deskriptif) dengan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung oleh studi literatur atau studi literatur berdasarkan studi literatur yang mendalam berupa statistik dan angka, akan tetapi disisi lain mengalami kontradiksi pada pembangunan ekonomi hijau yang dapat berupa eksploitasi berlebihan dan berdampak buruk, sehingga hasil dari penelitian ini adalah *Green Economy* atau ekonomi hijau mendukung kesejahteraan manusia dan memperhatikan kelestarian ekosistem hayati di lingkungan dalam mengembangkan perekonomian, akan tetapi disisi lain mengalami kontradiksi pada pembangunan ekonomi hijau yang dapat berupa eksploitasi berlebihan dan berdampak buruk, sehingga mengakibatkan pencemaran air dan udara, dan penurunan sumber daya alam akibat dampak perubahan iklim. Secara konseptual islam memiliki gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan, yakni aturan dasar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada penerapan *fiqh al-bi'ah* dan gagasan *maqashid Syariah* untuk pengelolaan sumber daya bersandarkan nilai islam pada ekonomi.⁸

Penelitian Keenam Widyawati Boediningsih pada Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan MA No.482K/TUN/2021 Terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.590/20 Tahun 2021”. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif, Hasil dari penelitian ini Terdapat kesenjangan dalam putusan yang dikeluarkan sehingga perlu dievaluasi Kembali oleh Mahkamah Agung, sebab banyaknya inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan

⁸ R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi, Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Fiqh Al Bi'ah dalam Green Ekonomi. *Jurnal Uhamka.ac.id.10,2,(2019)*

khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomer 39 Tahun 2009.⁹

Penelitian Ketujuh, Kirana Mahdiah Sulaeman, Mustabsyrotul Ummah Mustofa. Dalam artikel pada jurnal Jisipol yang berjudul “Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough: Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021)” Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini antara lain. Pertama Watchdoc memaparkan tiga poin mengenai hubungan kekuasaan yang tidak normal, yakni terimplikasi adanya korban, korban yang dimaksud adalah masyarakat, pelaku (instansi), pengamat ahli hukum/ lingkungan. Kedua, naskah dokumen tersebut seolah-olah berpihak kepada masyarakat pinggiran atau masyarakat miskin, sesuatu yang perlu dicurigai pada pemerintahan Jokowi. Ketiga, memanfaatkan peluang dengan regulasi omnibus law untuk mempropaganda wacana anti-kritis yang membuat Jokowi seolah-olah bergantung pada ideologi nasionalis.¹⁰

Penelitian Kedelapan, Muhammad Ibrahim dalam bentuk tesis yang berjudul “Pelestarian Lingkungan: Aspek Etis Masyarakat Desa Wadas dalam Menjaga Lingkungan dari Ancaman Tambang” hasil dari penelitian ini ialah dasar terjadinya penolakan warga pada proyek pembangunan bendungan tersebut karena perusakan lingkungan dan mengancam sumber pencaharian, keberlangsungan hidup dan keyakinan agama. Hal tersebut yang mendasari masyarakat dalam aktifitas penolakan. keagamaan yang kuat bagi mereka adalah hasil dari melestarikan lingkungan dan dari hal tersebut termanifestasikan dalam bentuk tindakan penolakan terhadap rencana pertambangan.

⁹ Widyawati Boediningsih, Analisis Terhadap Putusan MA No.482K/TUN/2021 Terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.590/20 Tahun 2021. *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan*,(2022)

¹⁰ Kirana Mahdiah Sulaeman, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter "Wadas Waras" (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal JISIPOL*,6,2.(2022)

Penelitian Kesembilan, Sudargo Andiono dalam artikel pada jurnal Keadilan Dan Ham yang berjudul "Kepastian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangun Bendungan Waduk Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Wadas". Hasil dari penelitian ini adalah mengkaji Pasalnya, ketentuan hukum tersebut tidak hanya bertentangan dengan UU Minerba tentang adanya IUP, tetapi juga dengan asa hukum yang ada mulai dari asas hukum sumber daya alam hingga hukum lingkungan hidup, inkonsistensi tersebut nantinya akan berdampak pada legitimasi dengan keputusan pemerintah daerah jawa tengah.¹¹

Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 merupakan penelitian kesepuluh Al Mujabbar yang berbentuk tesis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan setelah disahkannya PP yang mengabaikan pedoman Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi percepatan proyek negara.

Penelitian Kesebelas, Sri widiyani dalam bentuk tesis yang berjudul " Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)". Penelitian ini menggunakan metode Field Research, Hasil dari penelitian ini yakni kegiatan pertambangan pasir tersebut mengalami inkonsistensi hukum hingga abai terhadap uji materi. Sehingga pada kegiatan proyek yang dilakukan berimbas pada opini yang keluar di masyarakat. Ada dua opini pertama, memperbaiki ekonomi pendapatan warga. Kedua berkaitan dengan pencemaran dan pengrusakan akses desa.

¹¹ Sudargo Andiono. "Kepastian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangun Bendungan Waduk Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Wadas". *Journal KEADILAN DAN HAM* (2021)

Penelitian Keduabelas, Musholli dalam artikel pada *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* berjudul *Maqāṣid Asyari'ah: Analisis Teoritis dan Penerapannya pada Permasalahan Kontemporer*. Penelitian ini menggunakan metode Library Research melalui perspektif sejarah, hasil dari penelitian ini adalah *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dijadikan Landasan yang harus dibangun oleh para akademisi Islam sebagai agama surgawi didasarkan pada teknik yang telah diciptakan oleh para ahli dan pemikir Islam kontemporer dan dilakukan oleh para sarjana sebelumnya. sehingga Islam menjadi agama yang sesuai untuk dunia modern dan obat untuk semua masalah yang muncul.¹²

Penelitian Ketigabelas, Muhlil Musolin dalam artikel pada jurnal *Dialog* yang berjudul *Maqāṣid Asy-Syari'ah, Sebagai landasan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila.* Penelitian ini menerapkan metodologi reflektif untuk menguji signifikansi *Maqāṣid Asy-Syar'ah* dalam pancasila. Ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa menentang Pancasila dan Islam tidak ada gunanya dan tidak tepat karena keduanya terhubung secara kontekstual dan tidak saling bertentangan; dengan kata lain, berpegang pada Pancasila sama dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.¹³

Pada jurnal *Comtemporary Maqasid Studies*, diterbitkan penelitian Jamila Tilout yang keempatbelas, "*Al-minhaj al-Maqāṣid: Isyakaliyah Bina' an Nasqi.*" Dengan menggunakan pendekatan analitis, kritis, dan komprehensif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam struktur teori *Maqāṣid* saat ini dan mengeksplorasi aspek epistemologis metodologi *Maqāṣid*. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji tanggapan sosiologis terhadap nilai-nilai kontemporer dengan fokus pada hak

¹² Musholli, *Jurnal Hukum Islam* yang berjudul *Maqāṣid Asy-Syari'ah : Kajian Teoritis Dan implementasi Pada Isu-Isu modern Jurnal Hukum Islam*.6, 8. (2015)

¹³ Muhlil Musolin, *Jurnal Dialog*, 43 (1), 2015, *Maqāṣid Asyari'ah* dalam Pancasila Sebagai Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia

asasi manusia. Dengan mengganti eselon prosedural dengan *Maqāṣid* sebagai paradigma standar.¹⁴

Proyek kajian Karume Fatimah yang kelimabelas, Selesailah, "*Maqāṣid Huquq al-Insan 'Inda al-Imāmīn Muhammad Uāhir bin 'Asyr Wa 'Allāl Al-Fāsī.*" Dua ulama terkemuka, Muhammad *al-Ṭāhir bin 'Asyūr dan 'Allāl Al-Fāsī*, mengutarakan pemikirannya melalui terbitannya, "*Maqāṣid ash-Shari'ah al-Islamiyah*" dan "*Maqāṣid ash-Sharī'ah al-Islāmiyyah Wa Makarimuha.*" tentang *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan sebagai strateginya. Karena menulis artikel ini, Ibnu Ashur Allāl Al-Fāsī membahas tentang hak kebebasan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (kebebasan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, kebebasan berdagang, dan kebebasan berpikir). Hak atas hidup, martabat, dan pendidikan adalah tiga hak penting.¹⁵

Penelitian ke enambelas, Wayan Sunampan Putra pada jurnal *Iahntp* yang berjudul *Etika Lingkungan dalam Perspektif Filsafat Jaina*. Pada penulisan tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa etika lingkungan merupakan prinsip etis terhadap lingkungan yang tertuang dari berbagai macam paradigma, dan salah satu filsafat jaina adalah solusi bagi krisis ekologi yang terjadi.¹⁶

Penelitian ke tujuhbelas, Yosefa Gunarty pada jurnal *Literacy Notes* berjudul "Filsafat lingkungan dan Etika Lingkungan Menuju Pemahaman Yang Lebih Holistik", adapun hasil dari penelitian ini adalah, filsafat lingkungan dan etika lingkungan menanggapi isu-isu terkait dengan lingkungan. Dan menjadi kerangka konseptual dan

¹⁴ Jamila Tilout, *Al-minhaj al- Maqāṣid: Isykaliyah Bina' an Nasqi. Jurnal Comtemporary Maqasid Studies.* 1.1.(2021)

¹⁵ *Maqāṣid Huquq Al-Insān 'Inda al-Imāmīn Muhammad Aṭ-āhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī,*" oleh Karume Fatimah, *Al-Hiwar al-Fikri*, 12, 14 (2017)

¹⁶ Wayan Sunampan Putra, *Etika Lingkungan dalam Perspektif Filsafat Jaina. Journal IAHNTP,* Vol.13. 2. (2022).

menjadi panduan tindakan dalam mengatasi tantangan serta keberlanjutan tanggung jawab global.¹⁷

Berdasarkan survey literatur penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan beberapa referensi yang sudah dipaparkan, Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada tesis atau karya ilmiah ekstensif lainnya yang membahas subjek yang sama.

E. Kerangka Teori

Dalam menjawab permasalahan yang sudah ditentukan, untuk membedah masalah yang dibahas ada Teori sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan dalam mencari dan membedah bagaimana tinjauan “*Maqashid Syari'ah* Dan Etika Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Konflik Agraria Di Desa Wadas” Teori yang digunakan untuk membedahnya dalam hal ini menggunakan teori *Maqāshid al-Syarī ah* Perspektif Jasser Auda dan Teori Etika lingkungan.

1. *Maqāshid al-Syarī ah*

Tokoh dalam aliran ini adalah Jasser Auda, beliau berpendapat bahwa pembagian sub-bab yang dijelaskan oleh al-Syathibi ialah bentuk piramida manusia dalam memperoleh kebutuhan hidup hal itu disebut sebagai *al-Maqāshid* klasik. Untuk menghadapi problem-problem baru, *al-Maqāshid* mengalami perkembangan.

Al-Maqāshid klasik tidak menemukan solusi atas problem modern dan hal tersebut direkonstruksi oleh *al-Maqāshid* kontemporer. *Al-Maqāshid* klasik bertumpu pada persoalan dasar kebutuhan manusia, sedangkan persoalan terus mengalami perubahan atau dinamisasi dan hal tersebut menimbulkan kompleksitas, sehingga untuk menjawab masalah kontemporer membutuhkan teori alternatif. Beliau memberi pengantar bahwa *A System Approach To Islamic Juridical Theories*, suatu bentuk filosofis dan berupaya

¹⁷ Yosefa Gunarty, Filsafat lingkungan dan Etika Lingkungan Menuju Pemahaman Yang Lebih Holistik. *Journal Literacy Notes*.Vol.1 No.2 (2023)

memperdalam persoalan dengan mempertanyakan “bagaimana sistem hukum Islam menempatkan dirinya terhadap teori hukum (universal) dan tetap kompatibel dengan mengikuti zaman ?, dan bagaimana suatu pendekatan (sistem) bisa digunakan secara koheren terhadap nilai kognitif, holistic, multidimensi dan keterbukaan disiplin hukum islam ?”.¹⁸

2. Etika Lingkungan

Topik etika lingkungan semakin populer sejak tahun 1970-an seiring dengan semakin seringnya degradasi lingkungan. Etika lingkungan hidup, sebagai bidang filsafat, setidaknya dalam dua hal telah menulis ulang pandangan manusia modern dengan keyakinan antroposentris yang menyoroti peran penting manusia sebagai kekuasaan dan eksploitasi alam. Premis superioritas moral atas alam merupakan pertanyaan utama. kedua mengeksplorasi argumen rasional mengenai nilai intrinsik pada semua spesies selain manusia. Etika lingkungan dapat dipahami sebagai bagian disiplin filsafat yang menganalisis peran moral manusia dengan alam dan status moralitas, dengan berkembangnya industri dan penduduk permasalahan lingkungan menjadi semakin serius terutama di negara berkembang, kualitas lingkungan yang semakin memburuk memperlambat pertumbuhan dan berakibat fatal dan pada akhirnya tidak dapat diperbaiki (*irreversible environmental damage*).¹⁹

Istilah lingkungan menandai kawasan yang berada di sekeliling manusia yang berupa kawasan interaksi antar sesama individu atau perorangan di dalam tatanan masyarakat. Istilah tersebut terbagi menjadi tiga bagian yakni: Pertama, *physical environment* yang berarti benda mati (berdampingan), Kedua, *biological environment* yang berarti makhluk

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute Of Islamic Thought, London – Washington, 2007

¹⁹ Stewart, Richard and James E Krier. (1978). *Environmental Law and Policy*, New York: The Bobbs Merrill Co. Indianapolis, hlm. 3-5.

hidup lain (hewan, tumbuhan) dan yang Ketiga, *social environment* yang berarti kawasan yang membentuk interaksi maupun hubungan timbal balik.

F. Metodologi Penelitian

Dalam mengasah permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *Empiris* dimana penelitian yang nantinya melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yang terbagi dalam dua kategori: yurisprudensi sosiologis dan sosiologi hukum, Dari dua ketegori tersebut, kajian ini ingin menganalisis bagaimana hukum harus menjadi cerminan nilai-nilai dalam masyarakat dan bagaimana hukum itu mempengaruhi masyarakat. Selain itu kedua kategori tersebut bagaimana institusi-institusi, regulasi, sistem peradilan dan lembaga penegak hukum beroperasi dalam masyarakat. Landasan dari penelitian ini, yurisprudensi sosiologis dan sosiologi hukum adalah hukum normatif. Kajian ini melihat bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu sama lain ketika sistem hukum normatif berlaku di suatu masyarakat.²⁰

2. Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitik²¹ yaitu berfokus untuk menginterpretasikan serta melihat bagaimana proses dan konsep fenomena sosial terjadi akibat hukum yang berjalan di masyarakat.

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam karya ini menggunakan pendekatan sosiologi. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana perilaku hukum masyarakat mencerminkan fungsi hukum di dalamnya. Yurisprudensi empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi dunia nyata, bagaimana hukum tersebut berperilaku dalam konteks sosial, dan bagaimana hukum tersebut benar-benar dipahami.²²

4. Sumber Data

Untuk tujuan penelitian, data primer dan sekunder dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara pada warga terdampak pembangunan bendungan. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti mewawancarai pihak terkait dan melakukan observasi langsung di lapangan dengan salah satu anggota komunitas (Gempadewa) Gerakan Peduli Alam Desa Wadas. Selain itu sumber data primer juga diperoleh dari LBH Yogyakarta, Aktivist Lingkungan (FNKSDA, Muhammadiyah, Kristen Hijau). Sedangkan data sekunder dari Penelitian kepustakaan merupakan proses penyelidikan yang di dasarkan pada literatur yang sudah ada dengan memanfaatkan basis data perpustakaan, mesin pencari akademik, dan indeks jurnal, Seleksi sumber, evaluasi sumber, mensintesis informasi, penyusunan laporan dan peraturan perundang- undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui metode wawancara dengan masyarakat.²³ Selain wawancara teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga dilakukan seperti demografi desa atau catatan-catatan lain. Pembebasan lahan oleh

²² Bachtiar, Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 62–63.

pemerintah untuk masyarakat Desa Wadas yang terkena dampak pembangunan bendungan menjadi pokok bahasan publikasi ini.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab pembahasan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman dalam proses menjelaskan secara sistematis.

Pada bab pertama ini termasuk pengantar dan rangkaian bagian pertama, termasuk informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan penggunaan studi, tinjauan literatur, kerangka teori, metodologi, dan bahan ajar ilmiah.

Bab kedua landasan teori yang akan dijadikan sebagai perspektif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan penelitian. Bab peneliti akan mengantarkan kajian secara toeritis tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Etika Lingkungan..

Bab ketiga merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian dan tujuan pengelolaan tanah, perkembangan dan kompensasi dalam pengadaan tanah serta Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan tanah

Bab keempat berisi tentang analisis bagaimana aktualisasi *Maqāṣid Asy- Syarī'ah* dan Etika Lingkungan terhadap kebijakan pemerintah pada konflik agraria di desa wadas, serta berisi kontradiksi pada Peraturran Pemerintah Nomer 18 Tahun 2021.

Bab kelima, merupakan bagian akhir atau pelengkap dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan/ringkasan dari penelitian diatas, dan diharapkan menjadi bagain dari disiplin keilmuan dalam hukum islam, khususnya untuk Pemerintah Republik Indonesia dalam Langkah mengambil kebijakan mengenai pertambangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik agraria seringkali merupakan akibat prosedur baik dari tahap perencanaan maupun pelaksanaan ketika tanah dibebaskan untuk kepentingan umum. Secara normatif, pembangunan waduk, atau bendungan, adalah jenis pembangunan yang melayani kepentingan publik. Akan tetapi pada proyek ini banyak mengalami kontradiksi sehingga peraturan perundang-undangan tersebut (PP NO. 18 Tahun 2021) mengalami inkonsistensi hukum dan abai terhadap AMDAL.

Inkonsistensi hukum merupakan suatu hal yang umum terjadi, dikarenakan hal tersebut adanya benturan norma yang kemudian mengalami kebingungan dalam wewenang atau pengambilan kebijakan terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah.

Lemahnya aturan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang muncul dalam proses pembebasan lahan. Materi peraturan yang ada tidak memadai sehingga menimbulkan konflik. Konflik dapat timbul karena beberapa faktor, seperti penerapan sistem konsinyasi, definisi dan luasnya kepentingan umum, prosedur pengadaan, dan perhitungan kompensasi.

Islam (*Maqāsid Syarīah*) dan Etika Lingkungan dibuktikan dengan intensifnya pembicaraan al-Qur'an dalam penjagaan terhadap lingkungan, di buktikan dengan ayat-ayat normatif didalam al-Qur'an. Hal ini mendukung inti argumen ekologis, yang menekankan bahwa karena alam itu suci dan sesuai dengan cara sistem berfungsi, maka alam harus menjadi fokus pertimbangan moral. Hubungan etis antara manusia dan alam, yang terkandung dalam al qur'an

1. Baik penjagaan maupun penggambaran al-qur'an tentang alam yang sangat sastrawi
2. Al-qur'an menegaskan bahwa alam bukanlah benda mati yang hanya bernilai atau

menjadi lukisan semata, melainkan subyek sadar dan hidup bahkan mampu menerima perintah dari Allah

3. Keterbukaan dengan disiplin keilmuan lain menjadikan islam sebagai pilar dalam berbagai persoalan dan dijadikan sebagai solusi.



B. Saran-Saran

Tujuan dan sasaran proyek yang tepat harus dikomunikasikan kepada pemerintah ketika pertemuan penjangkauan atau pertemuan informasi diadakan dengan masyarakat mengenai pembangunan bendungan atau akuisisi properti. agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Memahami, mentaati dan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat, serta menggunakan pendekatan-pendekatan dengan berbagai disiplin keilmuan lainnya, agar supaya terhindar dari kontradiksi atau bertabrakan dengan keputusan- keputusan/ UUD sebelumnya.

Kepada warga terdampak dan aktifis lingkungan, tetap ada dan hidup untuk melanjutkan perjuangan membela hak-hak demi kemakmuran, kesejahteraan bersama dan merawat generasi yang akan datang. Meningkatkan wawasan dan pelatihan di bidang hukum.

Kepada penulis/ peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi berkenaan dengan *Maqāṣid Syarīah* dan Etika Lingkungan pada persoalan konflik agraria. Diperlukan penelitian mendalam lebih lanjut mengenai *Maqāṣid Syarīah* terkait dengan upaya pemerintah dalam pengadaan tanah bagi warga yang terkena dampak proyek pembangunan, khususnya penghuni wadas dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkait dengan konflik pertanian yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

Buku

Ahmad al-Raysumi, Imam al -Ashatibi ,”*Highwer Objective and Intens Of Islamic Law.* (London: *The Internasional Institute Of Islamic Thought.*2005)

Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V; Bandung : Mizan; 1995)

Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan; Dinamika Dan Refleksi Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah.* Jakarta; PT.Raja Grafindo. (2013)

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang:BayuMedia,2007)

Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis* (Jakarta: Grasindo, 2001)

Ahmad Iman Mawardi, *Fiqh Minoritas : Fiqh al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqāsid al-Syarī ah* dari konsep ke pendekatan. (Yogyakarta. LkiS.2010)

Abdurrahman. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan,* (Bandung: Alumni. 1999)

Azmi, Chairul. *Pertahanan di Aceh Pekerjaan Rumah Pemerintah yang Belum Usai,*(BandaAceh:Opini..2007)

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.* Jakarta:Djembatan.(2002)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* 1st ed. (Tangerang Selatan:UNPAM PRESS,2018)

Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi HukumAgraria,* (Yogyakarta: Citra Media. 2007)

Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011)

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum LingkunganIndonesia*(Jakarta:1992)

H.A.Qadir Gassing HT.,MS, *Fiqh Lingkungan “Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”* (Makassar:UINALAUDDIN,2005)

Ibnu Asyur, *The Treatise of Maqāsid,* terj. bahasa Inggris oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi(London:*The International Institute of Islamic Thought,*2006)

Jasser Auda. *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach.* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)

- . *A Beginner Guide*. (London. The International Institute Of Islamic Thought 2008)
- Jimly Assihidjue. *Sumber Daya Alam: Pertimbangan Ekonomi Lebih Diutamakan*. *Harian Kompas*. (2011)
- John Alder & David Wikinson., *Environmental Law Ethics*. MacMilan Press. London, (1999).
- Joseph Desjardin, *Environmental Ethics, An Introduction To Environmental Philosophy*, Wadsworth Publish Company. (1989)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Bendungan”, (Balai Pustaka: Jakarta. 1999)
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria: Penggusuran Skala Nasional (PSN)*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), (2021)
- L. Kaveh Afrasiabi, *Toward an Islamic Ecotheology*, (Belmont, Calif; Wadsworth Thomsons, 2002)
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Maria S.W. Sumardjono. “*Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan*”. (Jakarta 2022)
- Murad.R. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. (Bandung: Alumni, 1991)
- Nasr, *Man and Nature, The Spiritual Crisis Of Modern World*. (George Allen & Unwin, Ltd London, 1994)
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972)
- P. Go. Carm, *Etika Lingkungan Hidup* (Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989)
- Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. (2009)
- S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Siahaan, N.H.T. *Ekologi pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga. (2008)
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, cet. iii (Jakarta: KOMPAS, 2002)
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertranahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kompas. 2006).
- Stewart, Richard and James E Krier. *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Indianapolis, 1978)
- Skolimowski, *Eco Philosophy: Designing New Tactics For Living*. (1981)

- Sumudu Atapattu & Andrea Schapper., *Human Rights and the Environment Keys Issues*. Routledge, New York. (2019).
- Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (New York: Oxford University Press, 2009)
- Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria, *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*, (Jakarta: Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, (2014)
- Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001)
- Yusuf Al-Qaradhawi, *dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa an-Nushus al-Juz'iyah*, terj. Arif Munandar Riswanto, dengan judul *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2017)
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Asy-Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Jurnal

- Jamila Tilout, Al-minhaj al- Maqāshid: Isykaliyah Bina' an Nasqi. *Jurnal Comtemporary Maqasid Studies*. Vol 1. No 1.(2021)
- Kirana Mahdiah Sulaeman, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter "Wadas Waras" (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal JISIPOL*, Vol 6, No 2.(2022)
- Karume Fatimah, “Maqāshid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” *Al-Hiwar al-Fikri*. Vol 12, No 14 (2017)
- Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, Ana Silviana “Pengadaan Tanah Bendungan Bener (tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah)” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 9,1.(2020)
- Musholli, Jurnal Hukum Islam yang berjudul *Maqāshid Asy-Syarī'ah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 6, No 8. (2015)
- Maqāshid Asy-Syarī'ah* Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Dialog*, Vol 43. No 1. (2015)
- Putri Inayah, Amanda Kirani Fauzi, Immanuela Yvette Aveyory, “Analisis Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG” . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2023)

- Panginja, Agustin Veronika, Anriz N. Halim, & Zulki Zulkifli Noor. “Kedudukan Hukum Tanah Likuidasi yang Dijadikan Jaminan Hutang Dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam”. *Jurnal Nuansa Kenotariatan Universitas Jayabaya*. Vol 4. No 12. (2018)
- Rooza Meilia Anggraini, Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1,(2022)
- R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Fiqh Al Bi’ah dalam Green Ekonomi”. *Jurnal Uhamka.ac.id*. Vol 10, No 2, (2019)
- Rohaedi, H. Insan, and Zumaro, “MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” *PAKUAN LAW REVIEW* Vol 5, No 2 (2019).
- Sudargo Andiono. “Kepastian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangun Bendungan Waduk Dan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Wadas”. *Journal KEADILAN DAN HAM*”, Vol 4, No 55 (2021)
- Susetio, Wasis. “Disharmoni Perturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”, *JURNAL LEX JURNALICA*, Vol. 10 No. 3 (2013)
- Soegiyono. “Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *JURNAL LAPAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN HUKUM KEDIRGANTARAAN*, (2015)
- Widyawati Boediningsih, Analisis Terhadap Putusan MA No.482K/TUN/2021 Terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.590/20 Tahun 2021. *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan*,(2022)
- Yogi Zul Fadli, dkk., “Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019” *Journal LBH Yogyakarta*. (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016* (Purworejo; BPS Purworejo, 2016)
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi B-2299/MENKO/MARVES/IS/03.00/VI/2021 perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 5/6/2021.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 20/PRT/M/2016 sebagaimana diperbarui dengan Permen PUPR 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengumuman Nomor 660.1/1002 terkait Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2018.

Lain-lain

<https://nasional.tempo.co/read/1559001/mahfud-md-bantah-ada-kekerasan-aparat-dalam-kericuhan-di-wadas>

<https://www.nu.or.id/nasional/alissa-wahid-ke-wadas-serap-aspirasi-warga-yang-pro-dan-kontra-tambang-fjYgt>

<https://nasional.tempo.co/read/1559603/insiden-di-desa-wadas-amnesty-sebut-jokowi-dan-ganjar-harus-tanggung-jawab>.